

**IMPLEMENTASI KONSEP *MUBADALAH* DALAM
PEMBAGIAN KERJA PADA KELUARGA PEDAGANG
PASAR DI KECAMATAN PEKALONGAN BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NUR ANISAH
NIM. 1117025

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**IMPLEMENTASI KONSEP *MUBADALAH* DALAM
PEMBAGIAN KERJA PADA KELUARGA PEDAGANG
PASAR DI KECAMATAN PEKALONGAN BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NUR ANISAH
NIM. 1117025

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Anisah

NIM : 1117025

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KONSEP *MUBADALAH* DALAM
PEMBAGIAN KERJA PADA KELUARGA PEDAGANG
PASAR DI KECAMATAN PEKALONGAN BARAT.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 April 2023

Yang Menyatakan,



NUR ANISAH
NIM. 1117025

NOTA PEMBIMBING

Dr. Triana Sofiani, SH., M.H

Jl. KH. M. Mansyur Gg 8 No. 05 A RT/RW 05/05 Bendan, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nur Anisah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam .
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : **Nur Anisah**
NIM : **1117025**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Implementasi Konsep *Mubadalah* dalam Pembagian Kerja pada Keluarga Pedagang Pasar di Kecamatan Pekalongan Barat**


Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 April 2023

Pembimbing



Dr. Triana Sofiani, SH., M.H

NIP. 19680608 20003 1 033



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **Nur Anisah**
NIM : **1117025**
Judul Skripsi : **Implementasi Konsep *Mubadalah* Dalam Pembagian Kerja Pada Keluarga Pedagang Pasar Di Kecamatan Pekalongan Barat**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 20003 1 033

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag

NIP. 196506211992031002

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 198804282019031013



Pekalongan, 31 Mei 2023

Disahkan oleh

Dekan

Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543 b/U/1987 pada tanggal 22 Januari 1998. Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sa	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal, vokal rangkap dan vokal panjang:

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Kata Sandang

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- Al-Imam al-Qurtubhi mengatakan.....
- Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
الْقُرْآن : *Al-Qur'an*
- Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
الرَّحْمَنُ : *Ar-rahman*

D. Syaddah (Tasydid)

Dilambangkan dengan tasydid, dalam latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah tersebut:

Contoh: اللِّنَّاسِ (*linnasi*), اَنَّهٗ (*annahu*)

E. Ta Marbûtah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مَوَدَّةً : *mawaddatan*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

رَحْمَةً : *rahmah*

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof ('), misalnya: تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Mustaqim dan Ibu Kamilah yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa yang begitu tulus.
2. Kedua kakak, Nur Ila Fadhilah dan Nur Atika Fitri serta ketiga keponakan Kayla, Putra, Wafa yang selalu memberikan semangat.
3. Dosen pembimbing skripsi Dr. Triannah Sofiani, S.H., M.H yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen pembimbing akademik Dr. Triannah Sofiani, S.H., M.H yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya.
5. Teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa terutama Esy Safitri, Dewi Ummi Rohmi, Hijra Jayanti, Habibah Azzahra, Laili Zakiyah, Wahda Nailul.
6. Teman-teman yang baik hati dan perhatian serta pembaca yang budiman.

MOTTO

“Usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya”

Jalaludin Rumi

ABSTRAK

Anisah. Nur. Implementasi Konsep *Mubadalah* dalam Pembagian Kerja Pada Keluarga Pedagang Pasar di Kecamatan Pekalongan Barat. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Kata Kunci : Mubadalah, Pembagian Kerja, Keluarga

Mubadalah merupakan bentuk timbal balik dan kerja sama antara dua pihak. Mubadalah ini sangat berperan penting dalam kehidupan, karena kerja sama, saling tolong menolong untuk melakukan suatu kebaikan itu sangat dianjurkan dalam Islam, sebagaimana tugas manusia sebagai khalifah oleh Allah SWT di muka bumi.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana implementasi konsep mubadalah dalam pembagian kerja pada keluarga pedagang pasar?. (2) Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi konsep mubadalah dalam pembagian kerja pada keluarga pedagang pasar?.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis ataupun bisa disebut penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kasus yang dilakukan di Pasar Kecamatan Pekalongan Barat. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara dengan keluarga dimana suami dan istrinya sama-sama bekerja dan istri bekerja sebagai pedagang di pasar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Dari enam keluarga lima diantaranya sudah menerapkan lima pilar dalam mubadalah, sedangkan satu diantaranya masih kurang sempurna dalam menerapkan mubadalah. Faktor penyebab pembagian kerja pada keluarga pedagang pasar menurut konsep mubadalah adalah faktor psikologis dan faktor ekonomi.

ABSTRACT

Anisah. Nur. Implementation of the Mubadalah Concept In The Division Of Labor In Market Merchany Families In West Pekalongan District. Thesis, Department Of Islamic Family Law, Faculty Of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor DR. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Keywords : *Mubadalah, Division of Work, Family.*

Mubadalah is a form of reciprocitu and cooperation between twoparties. Mubadalah has a very importantrole in life, because of cooperation, helping each other to do something good which is highly recommended in Islam, as is the duty of human sad caliphs by Allah SWT one arth.

The problems discussed in thiz thesis are (1) How is the implementation of the concept of mubadalah in the divisiono flabor in the family of market traders? (2) What factors influence the implementation of the concept of mubadalah in the division of labor in the family of market traders?

This research ia a sociological juridical research or it can be called field research using a qualitative approach an a case that was conducted in the West Pekalongan District Market. Data collection was carried out using interview with families where the husband and wife both work and the wife workd as a trader in the market.

The results of this study indicate that: Of the six families, five of them have implemented the fuvepillarz of mubadalah, while one of them are still imperfect in implementing mubadalah. Factors causinh the division of labor in the family of market traders accordong to the concept of mubadalah are psychological factors and economic factors.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian yang Relevan	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika penelitian.....	18
BAB II KONSEP <i>MUBADALAH</i> DAN PEMBAGIAN KERJA	21
A. Konsep <i>Mubadalah</i>	21
1. Pengertian <i>Mubadalah</i>	21
2.Lima Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga.....	26
3.Dasar Hukum <i>Mubadalah</i>	29
B. Pembagian Kerja.....	31

1. Pengertian Pembagian Kerja.....	31
2. Pembagian Peran Suami Isteri	35
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PROFIL PEDAGANG PASAR KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	42
A. Gambaran Umum Pasar Kecamatan Pekalongan Barat	42
1. Pasar Podosugih.....	42
2. Pasar Anyar.....	43
3. Pasar Kraton.....	44
B. Profil Pedagang Di Pasar Kecamatan Pekalongan Barat.....	45
1. Sosial Ekonomi Para Pedagang Pasar Kecamatan Pekalongan Barat.....	45
2. Pendidikan Para Pedagang Pasar Kecamatan Pekalongan Barat	45
3. Religiusitas Para Pedagang Pasar Kecamatan Pekalongan Barat	46
BAB IV IMPLEMENTASI KONSEP <i>MUBADALAH</i> DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA TERHADAP PEMBAGIAN KERJA PADA KELUARGA PEDAGANG PASAR KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	57
A. Implementasi Konsep <i>Mubadalah</i> Terhadap Pembagian Kerja Pada Keluarga Pedagang Pasar Kecamatan Pekalongan Barat	57
B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Konsep <i>Mubadalah</i> Dalam Pembagian Kerja Pada Keluarga Pedagang Pasar Kecamatan Pekalongan Barat.....	74
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan Para Pedagang Pasar Kecamatan Pekalongan Barat.....	45
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan sebuah institusi kecil dari masyarakat dan negara, dimana setiap keluarga memiliki struktur sosial dan sistemnya sendiri. Sebagai struktur terkecil dari masyarakat, keluarga mempunyai peran yang signifikan dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam setiap aktivitas dan pola relasi antar anggota keluarga, karena di dalam keluargalah semua struktur, fungsi dan peran sebuah sistem dapat diterapkan. Adanya relasi kesetaraan gender dalam keluarga menyebabkan semua anggota keluarga (ayah, ibu dan anak) sama pentingnya dan memiliki peran masing-masing. Kesetaraan dalam pembagian peran dalam keluarga adalah salah satu bentuk kesetaraan gender. Selain kesetaraan dalam pembagian peran, kesetaraan dalam membuat keputusan dalam keluarga adalah bentuk kesetaraan gender.¹

Menurut pandangan *mubādalāh* kesetaraan gender yaitu sebuah pandangan yang meniscayakan atas kesetaraan dan keadilan dalam membangun relasi antara laki-laki dan perempuan, dan saling menghadirkan kemanfaatan kepadanya tanpa ada unsur diskriminatif. Perspektif kesalingan ini bekerja sebagai cara pandang untuk menghormati martabat kemanusiaan setiap orang dan menghargai jati dirinya. Maka dalam konteks berkeluarga akan timbul pandangan bahwa ruang publik tidak hanya untuk laki-laki

¹ Anita Rahmawaty, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga", *Jurnal Palastren* 8, no. 1 (2015): 2.

semata, melainkan juga untuk perempuan. Begitu pula ruang domestik dalam keluarga tidak hanya diperuntukkan perempuan, tetapi berlaku pula untuk laki-laki. Cara pandang seperti ini mengarah pada relasi yang setara dan hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, ketika relasi yang setara sudah terbentuk, maka kemungkinan besar kerja sama di dalam keluarga akan terjadi, segala bentuk kekerasan dalam rumah tanggapun juga akan lebih mudah dihentikan.² Berikut ini adalah ayat yang menggambarkan redaksi umum, yang menginspirasi kesalingan dan kerjasama dalam relasi antara manusia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui maha teliti. (Q.S Al-Hujurat [49]:13)

Ayat tersebut memberi inspirasi yang jelas mengenai pentingnya relasi kerjasama dan kesalingan antar manusia. Termasuk didalamnya antara laki-laki dan perempuan.

Demikian perkawinan juga adalah media sebagai bentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (*Sakinah, Mawaddah, Wa-Rahmah*) berdasarkan nilai-nilai pada agama yang menuntut supaya adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami dan isteri. Betapa agungnya Islam

² Ramdan Wagianto, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 1 (2021).

mengemas aturan yang menjadikan suatu keharusan pada setiap pasangan yang akan menjalin kehidupan rumah tangga, bukan hanya sebagai sarana demi hasrat nalurnya sebagai manusia untuk melangsungkan dan mengembangkan Kehidupan agar memperoleh keturunan.

Lebih dari itu perkawinan dalam Islam senantiasa mempertimbangkan kesucian sebagai manusia yang pada umumnya sebagai makhluk sosial yang bermoral dan menjunjung tinggi rasa hormat satu sama lain antara suami dan isteri.

Pro dan kontra terjadi dalam masyarakat tentang perempuan pekerja dan urgensi hingga dampak bagi perempuan pekerja, masyarakat perlahan membuka diri bahwa perempuan diperbolehkan oleh agama mengambil peran dalam dunia kerja selama tidak melanggar fitrahnya sebagai perempuan karena banyak kasus perempuan tidak dapat menyeimbangkan perannya dalam keluarga dan pekerjaan sehingga salah satu bahkan keduanya gagal, seorang perempuan pekerja harus bisa mengatasi suatu konflik pekerjaan dan keluarga yang dapat bertentangan satu sama lainnya.

Peran perempuan sebagai isteri dan ibu rumah tangga bukanlah urusan yang mudah meskipun pekerjaan mengurus rumah tangga, melayani suami, dan merawat serta mendidik anak bukanlah kegiatan produktif secara ekonomi, namun pekerjaan tersebut sangat penting artinya bagi kehidupan anggota keluarga.

Menjalankan dua peran sekaligus secara tidak langsung memberikan dampak bagi perempuan itu sendiri maupun bagi lingkungan keluarganya.

Perempuan dengan peran ganda dituntut untuk berhasil dalam dua peran yang berbeda, dirumah mereka dituntut untuk berperan subordinat (memiliki kedudukan dibawah peran suami) dalam menunjang kebutuhan keluarga dengan mengurus suami dan anak namun di tempat kerja mereka dituntut untuk mampu bersikap mandiri dan dominan.

Kondisi tersebut seringkali menjadi dilema bagi seorang perempuan pekerja. Disatu sisi, ia harus memiliki kesempatan untuk menghasilkan kinerja terbaik di dalam pekerjaannya, namun di sisi lain ia juga harus memiliki waktu untuk melayani suami, mendidik anak-anaknya, dan mengurus keperluan-keperluan rumah tangga lainnya. Peran ganda perempuan pekerja memiliki konsekuensi yang sangat signifikan bagi keluarga. Pembagian peran perempuan pekerja seringkali menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga dapat menyebabkan peran yang saling tumpang tindih. Perempuan yang berperan ganda umumnya mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan perannya dalam rumah tangga dan perannya dalam pekerjaan. Apabila kondisi ini terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menimbulkan konflik keluarga dan pekerjaan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak dan kewajiban suami isteri ditempatkan dalam kedudukan yang sama, dalam ketentuannya keduanya memiliki tugas dan tanggung yang sama dalam membina rumah tangga yang bahagia dan bukan berarti setiap tugas-tugas rumah tangga hanya dibebankan kepada isteri atau suami tidak bisa turut terlibat dalam aktivitas domestik. Hal tersebut, tidak menutup kemungkinan suami ikut terlibat meringankan tugas

isteri sebagaimana isteri ikut membantu suami mencari nafkah. Tapi nyatanya selama ini, banyak suami menolak untuk membantu isteri di dapur karena dianggap bukan pekerjaan laki-laki, tetapi lucunya mereka tidak menolak kalau isteri ikut serta bekerja membantu suaminya bekerja. Jadi yang terpenting adalah bagaimana aktualisasi peran tersebut, apakah boleh adanya pembakuan antara peran domestik yang hanya dibebankan kepada isteri dan peran publik yang hanya menjadi hak suami.³

Mayoritas utama dalam aktivitas sosial ekonomi di berbagai pasar tradisional di Indonesia 67 % adalah perempuan. Perempuan sebagai pedagang, penjual dan pembeli. Dari populasi pedagang pasar tradisional, 72% adalah perempuan.⁴

Berdasarkan hasil pra observasi yang penulis lakukan, penulis menemukan 6 keluarga pedagang pasar. Dari keenam keluarga pedagang pasar penulis melihat peran sang istri dalam mencari nafkah lebih menonjol dari sang suami. Selain berdagang di pasar, sang istri ketika kembali ke rumah juga tetap mengerjakan pekerjaan domestik berupa pekerjaan rumah.

Dalam realitanya, masih banyak keluarga yang mana peran suami isterinya seperti tertukar atau bahkan tumpang tindih seperti kasus yang penulis temukan, khususnya di Kecamatan Pekalongan Barat. Pihak isteri

³ Siti Ernawati, "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier ditinjau dalam Perspektif Islam)", *Jurnal Edutama*, 2 (2).

⁴ Bachtiar Suryo Bawono, "Peran Ganda Wanita dalam Ekonomi Keluarga (Studi Kasus terhadap Pedagang Wanita Pasar Klewer)", *Jurnal of Development and Social Change* 3, no. 1 (2020): 12.

yang notabeneanya menjadi ibu rumah tangga dan tidak diwajibkan untuk mencari nafkah, ikut serta bekerja mencari nafkah menjadi pedagang di pasar.

Sedangkan dalam pandangan *mubadalah*, kesetaraan dan keadilan dalam membangun relasi yang dalam hal ini antara suami dan istri sangat diharuskan. Kesetaraan dan keadilan dalam membangun relasi tersebut akan menghadirkan kemanfaatan tanpa adanya unsur diskriminatif. Dalam konteks keluarga akan menimbulkan pandangan bahwabruang publik tidak hanya untuk laki-laki ata dalam hal ini suami, begitu juga dengan ruang domestik dalam keluarga tidak hanya diperuntukkan untuk perempuan atau hal ini istri. Maka atas dasar inilah peneliti tertarik untuk meneliti tentang **"Implementasi Konsep *Mubadalah* Dalam Pembagian Kerja Pada Keluarga Pedagang Pasar Di Kecamatan Pekalongan Barat"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, Peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi konsep mubadalah dalam pembagian kerja pada keluarga pedagang pasar di Kecamatan Pekalongan Barat?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi konsep mubadalah dalam pembagian kerja pada keluarga pedagang pasar di Kecamatan Pekalongan Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas, yaitu :

- a. Untuk menjelaskan implentasi konsep mubadalah dalam pembagian kerja pada keluarga pedagang pasar di Kecamatan Pekalongan Barat.
- b. Untuk menemukan faktor yang mempengaruhi implementasi konsep mubadalah dalam pembagian kerja pada keluarga pedagang pasar di Kecamatan Pekalongan Barat.

D. Manfaat penelitian

- a. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini adalah sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam terkait implementasi konsep mubadalah dalam pembagian kerja pada keluarga pedagang pasar.

- b. Praktis

Secara praktis manfaat hasil penelitian ini dapat menambah praktik tentang implikasi dari pembagian kerja pada keluarga pedagang pasar terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga bagi masyarakat luas.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah uraian sistematis mengenai hasil dari penelitian-penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji. Penelitian mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Peneliti melihat beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini, yang sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Saila Riekiya (2021) yang meneliti tentang "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif *Qira'ah Mubadalah* di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan".⁵ Menjelaskan tentang pekerjaan domestik istri sebagai pencari nafkah keluarga dilihat dari prinsip mubadalah mengenai anak dan rumah tangga adalah tugas dan amanah bersama sebagian terlaksana. Berdasarkan perspektif *Qira'ah Mubadalah* peran istri sebagai pencari nafkah keluarga tidak menghalangi untuk menerapkan lima pilar *mubadalah*, yaitu: komitmen, berpasangan, *mu'syarah bil ma'ruf*, *musyawarah* dan *antaradhin*.

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang peran istri dalam rumah tangga dan sama-sama menggunakan perspektif *mubadalah*. Perbedaan penelitian sebelumnya yaitu di penelitian sebelumnya meneliti keluarga dimana hanya istri yang menjadi pencari nafkah utama sedangkan pada penelitian menjelaskan peran dari suami dan istri yang sama-sama bekerja dalam rumah tangganya. Perbedaan lainnya juga terletak pada objek penelitian, di mana penelitian yang objek penelitian yang penulis teliti lebih spesifik pada keluarga pedagang pasar.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Budi Santoso dengan judul Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalāh*) yang merupakan jurnal penelitian Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tahun

⁵ Saila Riekiya, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif *Qira'ah Mubadalah* (Studi di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan), *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

2019.⁶ Jenis penelitian yang dilakukan ialah normatif dengan menggunakan pendekatan masalah yang mengacu pada undang-undang. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam pembaharuan hukum perkawinan salah satunya melalui konsep Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI), sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* melahirkan narasi yang menyebutkan laki-laki dalam perempuan sama.

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama membahas tentang peran perempuan dalam rumah tangga. Perbedaan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan konsep Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah* sedangkan penelitian penulis hanya menggunakan konsep Mubadalah saja.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sofyan Yusuf dengan judul *Perspektif Mubadalah Terhadap Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional* merupakan skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020. Jenis penelitian yang dilakukan ialah normatif. Tujuan penulisan oleh peneliti ialah membahas dan menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama dalam kehidupan sosial.⁷

Pesamaan dengan penelitian sebelumnya sama-sama dengan tujuan untuk membahas dan menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama dalam

⁶ Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qirā'ah Mubādalah)", *Jurnal Perempuan* 18, no.2 (2019).

⁷ Muhammad Sofyan Yusuf, "Perspektif Mubadalah Terhadap Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional" *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2020)

kehidupan sosial. Perbedaannya yaitu penelitian penulis sebelumnya melihat dari sudut hukum sedangkan pada penelitian penulis menggunakan konsep mubadalah.

F. Kerangka Teori

Mubadalah berasal dari kata "*ba-da-la*" yang artinya mengganti, mengubah, dan menukar. Sementara, kata mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak untuk makna tersebut yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.⁸

Teori *mubādalāh* adalah salah satu upaya untuk menghadirkan perempuan di tengah dominasi maskulinnya ayat-ayat Al-Qur'an. Teori ini membawa spirit kesetaraan gender dalam dalil agama yang seharusnya tidak menjadi landasan dominasi salah satu jenis kelamin saja. Sebagaimana diketahui bahwa banyak ayat-ayat yang dijadikan sebagai legitimasi atas tindakan sewenang-wenang laki-laki terhadap perempuan, dan hal ini adalah sebuah keprihatian tersendiri mengingat Al-Qur'an tidak hanya turun untuk satu jenis kelamin saja. Teori ini menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek dalam teks-teks keimanan, amal shalih, ibadah shalat, puasa, haji, hijrah, jihad, kerja-kerja sosial-ekonomi, serta amar ma'ruf dan nahi munkar.⁹

⁸ Faqihuddin Abdul Qodir, "Qira'ah Mubadalah", (Yogyakarta: IRCiSoD, 2009), 59.

⁹ Ma'unatul Khoeriyah, "Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020).

Konsep *mubādalah* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir membawa paradigma baru dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan suami istri, menurutnya untuk sampai pada tujuan pernikahan (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) tidak bisa diwujudkan oleh masing-masing pihak, melainkan keduanya harus berperan.

Faqihuddin Abdul Kodir memperkenalkan lima pilar pernikahan sebagai basis dalam perspektif *mubādalah* terkait relasi suami istri yang secara substansif mengarah pada pentingnya kesalingan, kemitraan dan kerja sama antara suami dan istri. Karena dalam Islam, karakter utama dari pernikahan adalah berpasangan dan perkongsian atau kerja sama.¹⁰

Kelima pilar pernikahan ini disebutkan dalam al-Qur'an, meskipun ayat-ayatnya menggunakan struktur laki-laki (*mudzakkar*), namun secara eksplisit menyebutkan pasangan suami istri. Adapun lima pilar ini, diantaranya:

1. Komitmen pada ikatan janji yang kukuh sebagai amanah Allah (*mīṣaqan ghalīẓhan*). Surat an-Nisa ayat 21 mengingatkan bahwa perempuan (istri) telah menerima perjanjian kokoh (*mīṣaqan ghalīẓhan*), dari laki-laki yang menikahnya melalui akad nikah. Karena berupa janji dan komitmen yang resiprokal, maka berlaku bagi keduanya untuk dijaga, diingat dan dipelihara bersama-sama dalam mewujudkan ketentraman (*sakinah*) dan memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*).

¹⁰ Faqihuddin Abdul Qodir, "Qira'ah Mubadalah", (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h.344-345.

2. Relasi berpasangan untuk suami istri, dalam al-Qur'an kata "zawj" artinya pasangan, maka istri adalah pasangan (*zawj*) suami dan suami adalah pasangan (*zawj*) istri.
3. Sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), QS. an-Nisaa ayat 19. Sikap ini menjadi fundamental yang bisa menjaga serta menghidupkan segala kebaikan menjadi tujuan bersama agar terus dirasakan dan dinikmati oleh kedua belah pihak
4. Sikap dan perilaku untuk saling berembuk dan bertukar pendapat (*musyawarah*) dalam memutuskan sesuatu terkait kehidupan rumah tangga (QS. al-Baqarah ayat 233) Mengajak bicara pasangan adalah salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap harga diri dan kemampuannya. Perbedaan pendapat yang beragam bisa memperkaya suatu masalah untuk menyelesaikannya dalam keadaan penuh kesadaran.
5. Saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan pada pasangan (*tarādin min humā*; kerelaan/penerimaan dari dua pihak). Kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan paling paripurna, hal ini harus dijadikan pilar penyangga segala aspek perilaku, ucapan, sikap dan tindakan agar melahirkan rasa cinta kasih dan kebahagiaan yang kokoh.

Faqihuddin Abdul Kodir menyusun kelima pilar tersebut secara kronologis, karena seseorang terlebih dahulu memasuki kehidupan rumah tangganya melalui akad pernikahan sebagai janji yang kokoh (*mīsaqan ghalīzhan*), kemudian menjadi pasangan (*zawaj*) yang diharapkan dan

dituntut oleh Islam agar satu sama lain memperlakukan dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) dan saling membiasakan berembuk dan berkomunikasi (*tasyawurin*), dan memberi kenyamanan (*tarādin*).

Pembagian kerja merupakan suatu pemisah jenis pekerjaan yang dilakukan individu atau kelompok tertentu. Jenis pekerjaan yang beragam di masyarakat tidak mungkin dikuasai merupakan suatu pemisah jenis pekerjaan yang dilakukan individu atau suatu kelompok tertentu. Jenis pekerjaan yang beragam di masyarakat tidak mungkin dikuasai dan dilakukan oleh setiap orang. Oleh sebab itu, dibutuhkan spesialisasi sehingga seseorang hanya mengerjakan satu atau beberapa jenis pekerjaan saja.

Pembagian kerja (*Job Description*) menurut para ahli :

1. Menurut Rivai, pembagian kerja adalah hasil analisis pekerjaan sebagai rangkaian atau proses menghimpun mengolah informasi mengenai pekerjaan
2. Menurut Pophal, pembagian kerja adalah rekaman tertulis mengenai tanggung jawab dari pekerjaan tertentu. Dokumen ini menunjukkan kualifikasi yang dibutuhkan untuk jabatan tertentu dan menguraikan bagaimana pekerjaan tersebut berhubungan dengan bagian lain dalam perusahaan
3. Menurut James A.F Stoner, pembagian kerja adalah penjabaran tugas yang harus dikerjakan sehingga setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan seperangkat aktivitas tertentu dan bukan keseluruhan tugas.

4. Menurut Hasibuan, pembagian kerja yaitu informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi

Sering dijumpai kasus mengenai pembagian kerja dalam rumah tangga apabila istri hanya sebagai ibu rumah tangga yang hanya dapat berperan di sektor reproduktif dan suami berperan penuh dalam sektor produktif. Pembagian kerja tersebut merupakan suatu hal yang lazim terjadi pada mayoritas keluarga di Indonesia. Peran tersebut dapat berubah apabila suami bukan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga. Hal ini berimplikasi kepada berubahnya peran istri yang sebelumnya hanya berperan di sektor domestik berganti atau mungkin menambah ke peran produktif atau sektor publik.

Berubahnya peranan perempuan tersebut mengakibatkan bertambahnya tanggung jawab yaitu sebagai pencari nafkah sekaligus ibu rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya dikenal istilah peran ganda perempuan. Peran ganda perempuan tidak semata-mata mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan menjadi lebih baik, kenyataan yang ada adalah perempuan yang bekerja di sektor publik sebagian besar berada di bawah laki-laki. Pada sisi lain, perempuan yang bekerja di sektor publik ternyata masih menyisakan tanggung jawab lain yaitu keluarganya. Perempuan

ternyata masih harus menyelesaikan pekerjaan domestik tanpa bantuan dan campur tangan laki-laki.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹³ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.

3. Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada di Pasar Podosugih, Pasar Kraton dan Pasar Anyar yang berlokasi di Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.

¹¹ Tri Handayani, "Sistem Pembagian Kerja Pada Ibu Berperan Ganda (Studi Kasus Terhadap Ibu-Ibu Pekerja Di Industri Rumah Tangga Pabrik Opak Di Desa Tuntungan Kecamatan Pancur Batu)", *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatera Utara Medan, 2019).

¹² Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek" (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

¹³ Ani Purwati, "Metode penelitian Teori dan Praktek" (Surabaya: CV, Jakad Media Publishing, 2020), 87.

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh orang yang melakukan penelitian. Dalam penelitian ini data primer ialah hasil wawancara dari beberapa keluarga pedagang pasar di Pekalongan Barat yang mana lebih dominan istrinya yang bekerja.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian penulis.¹⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Prosedur pengumpulan data dapat juga diartikan sebagai usaha untuk mengumpulkan data. Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan narasumber 6 keluarga pedagang pasar yang ada di Kecamatan Pekalongan Barat yang mana lebih dominan istrinya yang bekerja.¹⁵

¹⁴ Soejono dan Sri Maudjo, "Penelitian Hukum Normatif" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 29.

¹⁵ Rulam Ahma, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 120.

b. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dilakukannya observasi ini diharapkan memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti adalah turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan tentang bagaimana implementasi konsep *mubadalah* dalam pembagian kerja pada keluarga pedagang pasar.

c. Dokumentasi

Dokumen berarti wahana informasi, data yang terekam atau dimuat dalam wahana tersebut beserta maknanya yang digunakan untuk belajar, kesaksian, penelitian, rekreasi dan jenis lainnya.¹⁶

6. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data berisi tentang cara peneliti memvalidasi data atau melakukan triangulasi data, sebagaimana triangulasi metode, sumber teori, dan peneliti. Triangulasi sumber adalah mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda¹⁷. Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan melakukan beberapa hal, yaitu:

¹⁶ Sulistyio Basuki, "*Teknik dan Jasa Dokumentasi*" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992)

¹⁷ Bachtiar S Bahri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol 10, No.10, tahun 2010, hal. 56.

- a. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh penulis, setelah itu memasukkan data yang bersangkutan dan yang telah ditelaah oleh informan dalam penelitian ini
- b. Mendiskusikan dan menyeminarkan dengan teman sejawat di Jurusan termasuk koreksi dari pembimbing.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data yang ada di lapangan menjadi data yang lebih mudah untuk dipahami secara spesifik dan dapat diakui dalam sudut pandang ilmiah yang sama. Peneliti menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara kemudian hasil wawancara tersebut dianalisa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara yang kemudian hasil wawancara tersebut dianalisa menggunakan cara berfikir induktif dari pemikiran tentang implementasi konsep mubadalah dalam pembagian kerja pada keluarga pedagang pasar.¹⁸

H. Sistematika penelitian

Dalam sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematiknya sebagai berikut :

¹⁸ Haris Ardiansyah, "Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial" (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 158.

Bab pertama, berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yaitu: Konsep Mubadalah yang meliputi pengertian mubadalah, lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga, dasar hukum mubadalah, dan juga Teori Pembagian Kerja yang meliputi pengertian pembagian kerja dan pembagian peran suami istri.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Pasar Kecamatan Pekalongan Barat yang meliputi Pasar Podosugih, Pasar Anyar, Pasar Kraton, dan juga profil pedagang di Pasar Kecamatan Pekalongan Barat yang meliputi sosial ekonomi para pedagang, pendidikan para pedagang, dan religiusitas para pedagang.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap hasil penelitian. Pada bab pembahasan ini penulis akan memaparkan analisa implementasi konsep mubaadalah terhadap pembagian kerja pada keluarga pedagang pasar Kecamatan Pekalongan Barat dan factor yang mempengaruhi implementasi konsep mubadalah dalam pembagian kerja pada keluarga pedagang pasar Kecamatan Pekalongan Barat.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian yang memuat dua hal, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah temuan pembahasan. Sedangkan saran adalah berupa rekomendasi dari

penyusun terhadap pihak-pihak tertentu yang terkait dengan tema pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian kerja pada rumah tangga pedagang pasar di Kecamatan Pekalongan Barat, meliputi istri mengerjakan tanggung jawab domestiknya seperti mencuci, memasak, menyapu, mengepel dan melayani suami serta anaknya, sang istri juga ikut dalam mencari nafkah dengan bekerja berjualan di pasar. Dilihat dari prinsip mubadalah mengenai pembagian kerja pada rumah tangga keluarga pedagang pasar adalah tugas dan amanah bersama sebagian sudah terlaksana yaitu dari jumlah informan enam keluarga (12 orang), lima keluarga diantaranya suami ikut berperan dalam mengerjakan pekerjaan domestik. Namun satu diantaranya suami sama sekali tidak ikut berperan dalam pekerjaan domestik dan satu diantaranya lagi ada yang tidak sempurna dalam menerapkan lima pilar itu, karena kurang adanya inisiatif suami dalam melakukan pekerjaan domestic
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi konsep mubadalah ada dua, yaitu faktor psikologis dan faktor ekonomi. Faktor psikologis sangat mempengaruhi penerapan mubadalah dalam kehidupan keluarga, dalam menciptakan keluarga yang harmonis dibutuhkan untuk saling mengerti, memahami dan meningkatkan kualitas diri masing-masing serta tidak

menonjolkan ego satu sama lain. Selain faktor psikologis, ada juga faktor ekonomi. Di mana dalam keluarga-keluarga tersebut, suami dan istrinya sama-sama bekerja. Suami yang terbantu dalam hal mencari nafkah juga akhirnya berkenan tidak berkenan ikut membantu urusan pekerjaan rumah sang istri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, perlu kiranya peneliti memberikan saran atau masukan berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu:

1. Dalam rumah tangga diharuskan untuk saling memperlakukan dengan baik, saling bekerja sama, saling menghiasi, saling memberikan kenyamanan, serta musyawarah dalam memutuskan segala hal yang ada dalam rumah tangga agar tercipta keluarga yang harmonis dan sejahtera.
2. Hendaknya dalam suatu hubungan keluarga, tidak ada hal-hal yang mensubordinasi salah satunya. Antara laki-laki dan perempuan haruslah memiliki hak yang sama baik di sektor domestik maupun sosial. Hidup dengan masalah dan berkesalingan adalah hidup dengan sebaik-baiknya relasi antar manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Kodir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Al-Qurtubi, Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Kutub al Ilmiyyah, 1993.
- Ardiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rinekan Cipta, 2002.
- Baalbaki, Rohi. *Al-Mawrid: a modern Arabic-English Dictionary*, Beirut: Dar Al-Ilmiyyah, 2011.
- Husein, Muhammad. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Lkis Pelangi Aksara, 2001.
- Ismail, Nurjanah. *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, Lkis Pelangi Aksara, 2003.
- Istiadah. *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Teori dan Praktek*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.
- Qadir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2009.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahariyah, 1954.
- Soejono dan Sri Maudjo. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Jurnal

- Apriliani, Devi Rizki Apriliani. "Gender Dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34", *Jurnal Riset Agama*, no.3, (2021).
- Bawono, Bachtiar Suryo. "Peran Ganda Wanita Dalam Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Terhadap Pedagang Wanita Pasar Klewer)", *Jurnal of Development and Social Change*3 No. 1, (2020).
- Ernawati, Siti. "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau Dalam Perspektif Islam)", *Jurnal Edutama*2, no. 2.
- Hamzani, Achmad Irwan. "Pembagian Peran Suami Isteri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal SOSEKHUM*6, no. 9, (2010).
- Palinggu, Yonathan. "Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Efektifitas Kerja Karyawan Bagian Operasional", *Jurnal JEMI*15 No. 1(2015).
- Rachmawaty, Anita. "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Keluarga", Vol. 8 No. 1, (2015).
- Santoso, Lukman Budi. "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)", Vol. 18 No. 2, (2019).
- Wagianto, Ramdan. "Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Syariah*20, no. 1 (2021).
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. "Persepsi Masyarakat Kota Palembang Tentang Rekonstruksi Pasal Mengenai Pembagian Peran Antara Suami dan Istri dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Simbur Cahaya*24, no. 2 (2017).

Skripsi

Handayani, Tri. *“Sistem Pembagian Kerja Pada Ibu Berperan Ganda (Studi Kasus Terhadap Ibu-Ibu Perkerja Industri Rumah Tangga Pabrik Opak di Desa Tuntangan Kecamatan Pancur Batu)”*, Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan, 2019.

Khoeriyah, Ma'unatul. *“Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)”*, Skripsi IAIN Islam Negeri Purwokerto, 2020.

Riekiya, Saila. *“Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)”*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Siddiq, Hafidz. *“Konstektualisasi surat An-Nisa' Ayat 34: Studi Komparasi Pemikiran Tafsir Buya Hamka dan M. Quraish Shihab”*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014.

Yusuf, Muhammad Sofyan. *“Perspektif Mubadalah Terhadap Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional”*, Skripsi UIN Raden Intan, 2020.

Sumber Lain

Bapak Ahmad, diwawancarai oleh Nur Anisah, Pabean Kota Pekalongan, 24 Maret 2023.

Bapak Azali, diwawancarai oleh Nur Anisah, Podosugih Kota Pekalongan, 23 Februari 2023.

Bapak Hasan, diwawancarai oleh Nur Anisah, Kraton Kota Pekalongan, 1 Maret 2023.

Bapak Huda, diwawancarai oleh Nur Anisah, Kergon Kota Pekalongan, 7 Maret 2023.

Bapak Irfandi, diwawancarai oleh Nur Anisah, Podosugih Kota Pekalongan, 24 Februari 2023.

Bapak Rohman, diwawancarai oleh Nur Anisah, Kraton Kota Pekalongan, 1 Maret 2023.

Data Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, Kota Pekalongan,
Profil Pasar Anyar.

Data Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, Kota Pekalongan,
Profil Pasar Kraton.

Data Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, Kota Pekalongan,
Profil Pasar Podosugih.

Kompilasi Hukum Islam.

Ibu Anis, diwawancarai oleh Nur Anisah, Kraton Kota Pekalongan, 1 Maret 2023.

Ibu Karniti, diwawancarai oleh Nur Anisah, Pabean Kota Pekalongan, 24 Maret
2023.

Ibu Melina, diwawancarai oleh Nur Anisah, Kraton Kota Pekalongan, 1 Maret
2023.

Ibu Mujenah, diwawancarai oleh Nur Anisah, Podosugih Kota Pekalongan, 23
Februari 2023.

Ibu Niswati, diwawancarai oleh Nur Anisah, Podosugih Kota Pekalongan, 24
Februari 2023.

Ibu Tika, diwawancarai oleh Nur Anisah, Kergon Kota Pekalongan, 7 Maret
2023.

Qur'an Kemenag RI <https://Qur'an.kemenag.go.id/Sura/4/11> (Diakses tanggal 10
Februari 2023)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : NUR ANISAH
NIM : 1117025
Fakultas/Prodi : FASYA/ HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**IMPLEMENTASI KONSEP *MUBADALAH* DALAM PEMBAGIAN
KERJA PADA KELUARGA PEDAGANG PASAR DI KECAMATAN
PEKALONGAN BARAT**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 11 Juli 2023



NUR ANISAH
NIM. 1117025

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.